

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pers

Istilah pers atau press berasal dari istilah latin *Pressus* artinya adalah tekanan, tertekan, terhimpit, padat. Pers dalam kosakata Indonesia berasal dari bahasa Belanda yang mempunyai arti sama dengan bahasa inggris “press”, sebagai sebutan untuk alat cetak.³²

Keberadaan pers dari terjemahan istilah ini pada umumnya adalah sebagai media penghimpit atau penekan dalam masyarakat. Makna lebih tegasnya adalah dalam fungsinya sebagai kontrol sosial.³³ Dalam Ensiklopedi Nasional Inonesia Jilid 13, pengertian pers itu dibedakan dalam dua arti. Pers dalam arti luas, adalah media tercetak atau elektronik yang menyampaikan laporan dalam bentuk fakta, pendapat, usulan dan gambar kepada masyarakat luas secara regular. Laporan yang dimaksud adalah setelah melalui proses mulai dari pengumpulan bahan sampai dengan penyiarannya. Dalam pengertian sempit atau terbatas, pers adalah media tercetak seperti surat kabar harian, surat kabar mingguan, majalah dan buletin, sedangkan media elektronik, meliputi radio, film dan televisi.³⁴

Dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang pers, yang dimaksud dengan pers ialah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang

³² Samsul Wahidin. *Hukum Pers*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 35

³³ *Ibid*

³⁴ *Ibid* h.35

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi: mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya, dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.³⁵

Dalam kamus lengkap bahasa Indonesia kata pers didefinisikan sebagai, usaha percetakan dan penerbitan. Orang yang bergerak dalam penyiaran berita disebut sebagai wartawan atau penyiar berita atau jurnalis yang menyampaikan berita melalui Koran, majalah, televisi, radio, dan sebagainya.³⁶ Sedangkan definisi pers menurut Beberapa ahli dapat dilihat sebagai berikut.³⁷

- **Rifhi Siddiq**, Pers adalah sebuah alat komunikasi massal yang mempunyai fungsi mengumpulkan dan mempublikasikan informasi yang terjadi dan merupakan sebuah lembaga yang berpengaruh dan menjadi bagian integral dari masyarakat³⁸.
- **R Eep Saefulloh Fatah**, Pers merupakan pilar keempat bagidemokrasi (the fourth estate of democracy) dan mempunyai

³⁵Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

³⁶ Pius Abdillah. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. (Surabaya: Arkola, 2010), h. 498

³⁷Wikipedia. 2013. *Media Massa*. Dikutip pada laman [website: http://id.m.wikipedia.org/wiki/media massa](http://id.m.wikipedia.org/wiki/media_massa) (diakses pada hari Kamis, 12 September 2013 pk. 21.13 Wita

³⁸*Ibid*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peranan yang penting dalam membangun kepercayaan, kredibilitas, bahkan legitimasi pemerintah³⁹.

- **Oemar Seno Adji**, membedakan pers kedalam dua bagian, Pers dalam arti sempit, yaitu penyiaran-penyiaran pikiran, gagasan, atau berita-berita dengan kata tertulis, dan Pers dalam arti luas, yaitu memasukkan di dalamnya semua media mass communications yang memancarkan pikiran dan perasaan seseorang baik dengan kata-kata tertulis maupun dengan lisan⁴⁰.
- **Kustadi Suhandang**, Pers adalah seni atau ketrampilan mencari, mengumpulkan, mengolah, menyusun, dan menyajikan berita tentang peristiwa yang terjadi sehari-hari secara indah, dalam rangka memenuhi segala kebutuhan hati nurani khalayaknya⁴¹.
- **Wilbur Schramm**, Dalam bukunya *Four Theories of the Press* yang ditulis oleh Wilbur Schramm dkk mengemukakan 4 teori terbesar pers, yaitu the authoritarian, the libertarian, the social responsibility dan the soviet communist theory. Keempat teori tersebut mengacu pada satu pengertian pers sebagai pengamat, guru, dan forum yang menyampaikan pandangannya tentang banyak hal yang mengemuka ditengah tengah mesyarakat⁴².
- **McLuhan**, Pers sebagai the extended man (media adalah ekstensi manusia), yaitu yang menghubungkan satu tempat dengan tempat

³⁹*Ibid*

⁴⁰*Ibid*

⁴¹*Ibid*

⁴²*Ibid*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lain dan peristiwa satu dengan peristiwa lain pada moment yang bersamaan⁴³.

- **Raden Mas Djokomono**, Pers adalah yang membentuk pendapat umum melalui tulisan dalam surat kabar. Pendapatnya ini yang mampu membakar semangat para pejuang dalam memperjuangkan hak hak Bangsa Indonesia masa penjajahan Belanda⁴⁴.

B. Asas – Asas Pers

1. UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers

Berdasarkan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers pasal 2 yang menyatakan, kemerdekaan pers ialah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.⁴⁵

a. Asas Demokrasi

Maksud dari Asas demokrasi adalah Pers harus menjunjung tinggi nilai demokrasi dengan menghormati dan menjamin adanya hak asasi manusia dan menjunjung tinggi kemerdekaan dalam penyampaian pikiran/pendapatnya, baik secara lisan maupun tulisan⁴⁶.

⁴³*Ibid*

⁴⁴*Ibid*

⁴⁵Edi Susanto. *Hukum Pers di Indonesia*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 38

⁴⁶*Ibid*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Asas Keadilan,

Dalam penyampaian informasinya kepadakhalayak ramai (masyarakat) itu harus memegang teguh nilai keadilan. Dimana dalam pemberitaan itu tidak memihak atau tunduk pada salah satu pihak tetapi harus berimbang dan tidak merugikan salah satu pihak (berat sebelah)⁴⁷.

c. Asas Supremasi Hukum

Pers dalam menjalankan setiapkegiatannya harus berlandaskan hukum. Dimana meletakkan Hukum sebagai landasan bertindak yang diposisikan di tingkat tertinggi. Sehingga Pers tidak lantas begitu bebasnya bertindak meskipun telah ada jaminan Kebebasan Pers yang diberikan oleh Undang-Undang⁴⁸.

UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers pasal 5 ayat (1) mewajibkan pers untuk menghormati asas praduga tak bersalah dalam memberitakan peristiwa dan opini yang menyatakan, Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah. Penjelasan Pasal 5 ayat (1) UU Pers menyebutkan bahwa:

“Pers nasional dalam menyiarkan informasi, tidak menghakimi atau membuat kesimpulan kesalahan seseorang, terlebih lagi untuk kasus-kasus yang masih dalam proses peradilan serta dapat

⁴⁷Ibid⁴⁸Ibid

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengakomodasikan kepentingan semua pihak yang terkait dalam pemberitaan tersebut.”

Menurut Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik, wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Penafsiran dari ketentuan pasal ini antara lain:⁴⁹

1. Menguji informasi berarti melakukan check and recheck tentang kebenaran informasi itu.
2. Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional.
3. Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta.
4. Asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang.

⁴⁹ Ilham Hadi. 2013. *Pemberitaan Pers*. Dikutip pada laman website: <http://www.hukumonline.com/klinik/pemberitaan-pers-dan-asas-praduga-tak-bersalah> (Diakses pada hari Selasa, 29 Oktober 2013. Pkl. 22.03 Wita)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kode Etik Jurnalistik PWI

Kode Etik Jurnalistik perkumpulan wartawan Indonesia berasaskan pada prinsip-prinsip Profesionalitas, Nasionalisme, Demokrasi, dan Religius⁵⁰.

a. Asas Profesionalitas

Asas yang tidak memutarbalikkan fakta, tidak memfitnah, Berimbang, adil dan jujur, Mengetahui perbedaan kehidupan pribadi dan kepentingan umum, Mengetahui kredibilitas nara sumber, Sopan dan terhormat dalam mencari berita, Tidak melakukan plagiat, Meneliti semua kebenaran bahan berita terlebih dahulu tanggung jawab moral besar (mencabut sendiri berita yang salah walaupun tanpa ada permintaan)⁵¹.

b. Asas Nasionalisme

Maksud dari asas nasionalisme ini adalah Asas yang memprioritas kepentingan umum, mendahulukan kepentingan nasional; Pers bebas mengkritik pemerintah sepanjang hal itu untuk kepentingan nasional, mengabdikan untuk kepentingan bangsa dan Negara, memperhatikan keselamatan keamanan bangsa, memperhatikan persatuan dan kesatuan bangsa⁵².

⁵⁰Kode etik Jurnalistik

⁵¹*Ibid*

⁵²*Ibid*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Asas Demokrasi

Pers dapat berisi promosi tetapi pers tidak boleh menjadi alat propaganda; Harus *cover both side*; Harus jujur dan berimbang⁵³.

d. Asas Religius

Maksud dari asas ini adalah pemberitaan yang dilakukan oleh wartawan tidak boleh melecehkan agama atau keyakinan agama lain, serta wartawan mesti beriman dan bertakwa pada agama yang dianutnya⁵⁴.

3. Asas pers yang berlaku universal

Adapun asas-asas yang berlaku secara universal yaitu Asas “Pars Prototo”, Asas “Trial by Press”, Asas “Cover both sides”⁵⁵.

a. Asas Pars Prototo

Dalam hal ini dengan melihat sistem pemerintahan oleh Penguasa dalam suatu negara, maka kita bisa tahu sistem Pers yang berlaku di negara tersebut.

b. Asas Trial by Press

Dalam hal ini Pers tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili seseorang yang dianggap telah melakukan pelanggaran ataupun kejahatan, karena pada hakikatnya itu adalah kewenangan dari aparat penegak hukum. Sehingga Pers

⁵³ *Ibid*

⁵⁴ *Ibid*

⁵⁵ *Ibid*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak diperbolehkan mengintervensi para aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan suatu perkara (sengketa).

c. Asas *Cover both sides*

Pers dalam penyampaian informasi(pemberitaan) kepada masyarakat tidak boleh memihak salah satu pihak, dalam artian berita harus berimbang dan adil. Hal ini juga mengacu pada ketentuan pada pasal 5 Kode Etik Jurnalistik yang menjelaskan bahwa:

“ Pers nasional dalam menyiarkan informasi, tidak menghakimi atau membuat kesimpulan kesalahan seseorang, terlebih lagi untuk kasus-kasus yang masih dalam proses peradilan serta dapat mengakomodasikan kepentingan semua pihak yang terkait dalam pemberitaan tersebut.”

C. Falsafah Pers

Bagaikan sebuah negara yang memiliki falsafah pers juga memiliki falsafahnya sendiri falsafah berasal dari bahasa inggris yaitu *Philosophy* yang dapat diartikan sebagai tata nilai atau prinsip-prinsip untuk di jadikan pedoman dalam menangani urusan-urusan yang bersifat praktis

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang mana falsafah disusun berdasarkan system politik yang dianut oleh sebuah negara dan masyarakat dimana pers tersebut hidup⁵⁶.

Dalam hal membicarakan tentang pers maka ada 4 teori yang terknal tentang pers yang dikemukakan oleh Sibert bersama Peterson dan Schramm pada tahun 1980 yang mana keempat teori tersebut diantaranya:⁵⁷

1. *Authoritarian Theory* (Teori Pers Otoriter)

Teori ini memahami bahwa pers harus mendukung kebijakan pemerintah dan mengabdikan kepada negara yang mana negara memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari pada individu dalam skala nilai kegiatan social yang mana pers dan individu akan dinyatakan sebagai orang yang beradab jika tunduk dibawah kekuasaan negara serta para penerbit dan pimpinan media selalu diawasi melalui paten-paten, izin-izin terbit dan sensor. Pola pers yang seperti ini masih di anut sebagian besar negara yang memiliki kepemimpinan yang otoriter⁵⁸.

2. *Libertarian Theory* (Teori Kebebasan Pers)

Teori ini menjelaskan bahwa manusia adalah makhluk yang rasional dan harus dihormati dan juga pada teori ini pers dipandang sebagai mitra dari pemerintah dalam upaya pencarian kebenaran dan

⁵⁶Hikma Kusumaningrat. *Jurnalistik Teori dan Praktek*. (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005),h.17

⁵⁷*Ibid* h.18-26

⁵⁸*Ibid*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bukan sebagai alat pemerintah dan juga pers berfungsi sebagai pengawas dari kinerja dari pemerintah⁵⁹.

Sebutan pers sebagai “*The Fourt Estate*”(Pilar Keempat Negara setelah Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif) menjadi umum dan makin populr bagi negara yang menganut teori pers ini yang mana pers tidak mampu dikendalikan oleh kekuasaan.

3. *Social Responsibility Theory* (Teori Pers Bertanggungjawab Sosial)

Teori pers bertanggungjawab sosial merupakan teori baru yang muncul untuk mengatasi terlalu derasnya penganut teori pers *libertarian* yang mana dalam teori pers *libertarian* tidak disebutkan bagaimana pertanggung jawaban pers tersebut namun dalam teori ini disebutkan bahwa pers memiliki tanggung jawab atas segala informasi yang disampaikannya dan juga dalam teori ini memberikan jaminan terhadap hak-hak para golongan minoritas atau oposisi untuk bersuara di dalam medianya dan hal inilah yang tidak terdapat di dalam teori pers lainnya dan para penganut teori ini adalah negara-negara yang menganut sistm demokrasi dalam pemerintahannya⁶⁰.

⁵⁹*Ibid*

⁶⁰*Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. *The Sofiet Communist Theory* (Teori Pers Komunis Soviet)

Dalam teori ini menopang kehidupan pada system sosialis komunis yakni setiap kehidupan dan prilaku pers selalu diawasi oleh pemerintah oleh karenanya negara-negara yang menganut teori ini tidak mengenal yang namanya kebebasan pers yang ada hanyalah kebebasan pers pemerintah⁶¹. Adapun yang membedakan antara teori ini dan teori pers sebelumnya adalah:

1. Dihilangkannya motif profit (Prinsip untuk menentukan biaya pada media)
2. Menomor duakan topikalitas (Apa yang sedang ramai dibicarakan)
3. Orientasi pers ini berada pada perkembangan dan perubahan pada masyarakat komunis.

D. Fungsi Pers

Sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, pada Pasal 3 antara lain disebutkan pers nasional berfungsi sebagai media informasi, pendidikan atau edukasi, hiburan atau rekreasi, kontrol sosial atau koreksi dan juga sebagai mediasi.⁶²

1. Pers sebagai Media Informasi

⁶¹*Ibid*

⁶²Yogha Praditya. 2013. *Fungsi Pers*. Dikutip pada laman website: <http://anggiyoghazone.wordpress.com/fungsi-pers/> (diakses pada hari Selasa, 29 Oktober 2013. Pkl. 23.45 Wita)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menyiarkan informasi merupakan fungsi pers yang paling utama kepada khalayak ramai yang mau berlangganan atau membeli surat kabar karena memerlukan informasi tentang sebuah peristiwa yang terjadi. Selain itu pers bertujuan melakukan penerangan, artinya memberi informasi yang diperlukan oleh masyarakat, khususnya untuk meningkatkan pengetahuan tentang masalah pembangunan⁶³.

Media informasi merupakan bagian dari fungsi pers dari dimensi idealisme.

2. Pers sebagai Media Edukasi

Salah satu fungsi pers yang tertuang pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 1999 sebagai media pendidikan. Dalam menjalankan fungsi ini tentu pers diharapkan mampu menyampaikan informasi yang bersifat mendidik. Salah satu peranan pers sebagai media pendidikan, pers harus mampu meningkatkan minat baca masyarakat, terutama pelajar⁶⁴.

3. Pers sebagai Media Kontrol Sosial

Maksudnya pers sebagai alat kontrol sosial adalah pers memaparkan peristiwa yang buruk, keadaan yang tidak pada tempatnya dan yang menyalahi aturan, supaya peristiwa itu tidak

⁶³*Ibid*

⁶⁴*Ibid*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terulang lagi dan kesadaran berbuat baik serta mentaati peraturan semakin tinggi. Menurut Undang-Undang Pers Nomer 40 Tahun 1999. Dinyatakan bahwa pers merupakan lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik⁶⁵.

4. Pers sebagai Media Hiburan

Dalam Undang-undang Nomor. 40 Tahun 1999 Pasal 3 Ayat (1) disebutkan bahwa salah satu fungsi pers adalah sebagai hiburan. Hiburan yang diberikan pers semestinya tidak keluar dari koridor-koridor yang boleh dan tidak boleh dilampai. Hiburan yang sifatnya mendidik atau netral jelas diperbolehkan tetapi yang melanggar nilai-nilai agama, moralitas, hak asasi seseorang, atau peraturan tidak diperbolehkan. Pers sebagai Mediasi atau penghubung, Pers mempunyai fungsi sebagai penghubung atau jembatan antara masyarakat dan pemerintah atau sebaliknya. Komunikasi yang tidak dapat tersalurkan melalui jalur resmi atau kelembagaan dapat dialihkan via pers. Media massa memiliki peran mediasi antara realitas sosial yang objektif dengan pengalaman pribadi artinya media massa seringkali berada di

⁶⁵*Ibid*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

antara kita dengan bagian pengalaman yang lain di luar persepsi dan kontak langsung kita⁶⁶.

Hikma Kusumaningrat dan Purnama Kusuma Ningrat menyebutkan 8 fungsi pers yang bertanggungjawab sebagai berikut:⁶⁷

1. Fungsi Informatif: memberikan informasi atau berita kepada khalayak ramai dengan cara yang teratur.
2. Fungsi Kontrol Pers yang Bertanggungjawab: Pada fungsi ini, pers diibaratkan masuk ke balik panggung kejadian untuk menyelidiki pekerjaan pemerintah/ perusahaan.
3. Fungsi Interpretatif dan Direktif: Memberikan interpretasi dan bimbingan. Pers harus menceritakan kepada masyarakat akan arti suatu kejadian.
4. Fungsi Menghibur: Para wartawan mentrkan kisah-kisah dunia yang hidup dan menarik.
5. Fungsi regeneratif: Membantu menyampaikan warisan sosial kepada generasi baru agar terjadi proses regenerasi dari angkatan tua sampai angkatan yang lebih muda.
6. Fungsi Pengawasan Hak-Hak Warga Negara: pers yang bekerja berdasarkan teori tanggung jawab harus dapat menjamin hak setiap pribadi untuk didengar dan diberi penerangan akan hal yang dibutuhkannya.

⁶⁶*Ibid*

⁶⁷*Ibid* h. 27-29.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Fungsi Ekonomi: Melayani sistem ekonomi melalui iklan.
8. Fungsi swadaya adalah pers berkewajiban untuk memupuk kekuatan permodalannya sendiri, untuk memelihara kebebasan yang murni

E. Peranan Pers

Dalam era demokrasi sekarang ini, pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur komunikasi dan pengawasan rakyat terhadap lingkungan sistem pemerintahan, atau dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Melalui komunikasi yang terbuka, pemerintah menjadi lebih terbuka. Keterbukaan ini menjadi pertanda berlakunya suatu pemerintahan yang demokratis, sebab masyarakat pun menyampaikan pesan dan masukannya secara terbuka. Keterbukaan dapat berarti kontrol sesuai pasal 6 UU No. 40/1999, pers nasional melaksanakan perannya sebagai berikut :

1. Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui.
2. Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, hak asasi manusia, serta menghormati kebhinekaan.
3. Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar.
4. Melakukan pengawasan, kritik, koreksi dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum.
5. Memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai hak tolak. Tujuannya agar wartawan dapat melindungi sumber informasi, dengan cara menolak menyebutkan identitas sumber informasi. Hal ini digunakan jika wartawan dimintai keterangan pejabat penyidik atau dimintai menjadi saksi di pengadilan. Selain itu informasi yang disampaikan harus jelas dan obyektif mengenai apa, siapa dan dimana informasi itu disampaikan, dalam hal ini informasi yang menarik dan yang mempunyai nilai berita tinggi yang biasanya banyak jadi konsumsi masyarakat.

E. Jenis-jenis Wartawan

Dalam melakukan pemberitaan ada beberapa jenis wartawan yang dikenal dimasyarakat diantaranya⁶⁸:

1. Wartawan Hidup Serba Gratis

Status wartawan sama dengan warga negara lainnya apabila ingin makan harus beli, apabila ingin naik transportasi umum seperti bus, pesawat, kereta api dan kapal laut maka harus beli tiket, dan jika ingin menginap di hotel berbintang atau penginapan mewah lainnya harus mengeluarkan biaya atau duit akan tetapi ada kenyataan yang ganjal dalam dunia jurnalistik yakni adanya istilah wartawan gratisan yang mana istilah ini di berikan kepada para wartawan yang sering

⁶⁸ Zauddin HM, *The Journalist*, (Bandung:Remaja : Rosda Karya, 2011),h.49-65

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencari gratisan dalam melakukan pengliputan contohnya jika ingin berita tentang sebuah acara diliput dan disiarkan maka banyak dari kalangan wartawan yang meminta kepada panitia atau para pejabat yang berkepentingan untuk di biayai mulai dari makannya wartawan tersebut, penginapan, bahkan tiket sehingga hamper seluruh keperluan wartawan tesebut saat peliutan sering ditanggung oleh panitia atau penyelenggara acara⁶⁹.

2. Wartawan Tukang Gosip

Wartawan jenis ini adalah wartawan yang untuk mendapatkan sesuatu berita sering menebarkan gosip-gosip di masyarakat terutama gosip tentang para pejabat atau para selebritas yang sedang terlibat kasus sehingga wartawan jenis ini sering menyebarkan gosip atau informasi yang tidak benar dalam pemberitaannya sehingga berita yang di sampaikan sulit untuk di percayai kebenarannya⁷⁰.

3. Wartawan Senior Junior

Wartawan senior junior memiliki dua pengertian pertama adalah wartawan yang diukur dari usianya yang mana jika usianya lebih tua dari pada wartawan lainnya maka disebut sebagai wartawan senior dan jika usianya lebih muda makanya disebut sebagai wartawan junior selanjutnya penilaian terhadap senior junior dinilai dari banyaknya pengalaman ,jam terbang, prestasi serta produktifitas seorang wartawan dalam membuat dan menyampaikan sebuah berita

⁶⁹*Ibid*

⁷⁰*Ibid*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang mana jika dinilai manakah yang lebih layak apakah wartawan yang dinilai senior juniornya dari usia atau dari jam terbang atau produktifitas makanya penilaian yang lebih layak adalah dari produktifitas dan jam terbang atau pengalaman seorang wartawan karena hal tersebut akan mempengaruhi kualitas suatu berita yang disampaikan sehingga dapat mempengaruhi pola pikir masyarakat yang membaca atau melihat berita yang disampaikan⁷¹.

4. Wartawan Amplop

Wartawan amplop adalah sebutan bagi para wartawan yang meliput suatu berita berdasarkan isi amplop atau uang yang akan diterimanya jika memberitakan suatu berita sehingga segala berita yang di sampaikan memiliki tingkat kualitas yang berbeda sesuai dengan isi amplop atau honor yang akan di terima oleh si wartawan dalam memberitakan sesuatu. Praktik wartawan amplop sudah muncul pada tahun 1960-an yang mana praktik seperti ini sulit untuk di berantas walaupun hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap kodeetik wartawan namun praktik wartawan amplop merupakan praktik yang dilakukan secara terselubung dan dalam hal ini bukan hanya wartawan atau masyarakat yang dapat di persalahkan akan tetapi instansi-instansi pemerintahan yang berkepentingan juga dapat di persalahkan karena instansi-instansi pemerintahan yang

⁷¹*Ibid*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkepentingan juga sering melakukan praktik tersebut kepada para wartawan⁷².

5. Wartawan Bodrex

Wartawan bodrex atau wartawan WTS (Wartawan Tanpa Status) atau wartawan mencret adalah wartawan yang menyampaikan sebuah berita akan tetapi wartawan tersebut bukanlah seorang wartawan atau wartawan abal-abal yang tidak memiliki media dan tidak terdaftar sebagai anggota wartawan yang resmi dimana para wartawan jenis ini akan mencari berita sebagaimana gayanya seorang wartawan akan tetapi berita yang di liput sering kali tidak disiarkan atau “muntaber” muncul tanpa berita yang mana wartawan ini akan memuat berita jika di beri imbalan yang sesuai dengan keinginannya dan wartawan jenis ini sering membawa nama media tertentu untuk mencari keuntungan demi mendapatkan penghasilan⁷³.

F. Organisasi Wartawan

Pada umumnya kalangan Profesional memiliki organisasi seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), dan banyak lagi, begitu juga dengan wartawan yang memiliki organisasi sendiri yakni PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) yang mana melalui PWI para wartawan di Indonesia dapat mengatur berbagai masalah yang terkait

⁷²*Ibid*

⁷³*Ibid*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan profesinya seperti memecahkan masalah atau kasus-kasus tentang pers, melindungi dan membela wartawan yang mengalami kasus kekerasan maupun pelecehan, serta meningkatkan skill dan kemampuan para anggota PWI yang mana PWI memiliki kantor pusat di Jakarta akan tetapi memiliki kantor cabang di seluruh daerah di Indonesia. Selanjutnya pada masa orde baru seorang wartawan akan diakui sebagai seorang wartawan jika bergabung dengan organisasi PWI akan tetapi pada masa reformasi hal tersebut di ubah yang mana wartawan di berikan kewenangan untuk membentuk organisasinya sendiri di luar PWI asal tidak bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku yang mana melalui SK Menpen No.133/SK/Menpen/1998 banyak organisasi wartawan di luar PWI berdiri diantaranya Asosiasi Wartawan Ekonomi (AWE),Himpunan Wartawan Muslim Indonesia (Himawi), Persatuan Wartawan Foto Republik Indonesia (PWFI), Asosiasi Jurnalis Indonesia (AJI) dan banyak lagi organisasi-organisasi wartawan yang muncul demi mengimplementasikan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-undang Nomor 40 than 1999 tentang pers yang menjamin tentang kebebasan pers⁷⁴.

G. Penyelesaian Persengketaan Pers

1. Hak Tolak

⁷⁴*Ibid*,h.66-67

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak tolak adalah hak yang dimiliki oleh wartawan untuk tidak memberitakan atau mengungkap sumber berita yang mana ha tolak ini dijamin dalam Pasal 13 Kode Etik Jurnalistik yang berbunyi :

“ Wartawan harus menyebutkan sumber berita kecuali atas permintaan yang bersangkutan untuk tidak disebut nama dan identitasnya sepanjang menyangkut fakta dan data bukan Opini”⁷⁵

Selain itu hak tolak juga diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers yang berbunyi :

“Dalam pertanggungjawaban pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai hak tolak”.

Selanjutnya dalam penjelasan Pasal tersebut di jelaskan bahwa tujuan utama ha tolak adalah agar wartawan dapat melindungi sumber informasi, dengan cara menolak menyebut identitas sumber informasi dan hak tolak dapat di batalkan demi kepentingan dan keselamatan negara atau ketertiban umum yang dinyatakan oleh pengadilan.⁷⁶

2. Hak Jawab

Hak jawab adalah ha yang dimiliki oleh pembaca atau sumber berita untuk meluruskan pemberitaan yang dianggap merugikan atau

⁷⁵Pasal 13 Kode Etik Jurnalistik

⁷⁶ Zaenuddin Hm, *The Journalist*, Op.cit.h.187-188

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dianggap merugikan dan tidak benar.⁷⁷ Ha jawab diatur secara normatif didalam Pasal 10 Kode Etik Jurnalistik yang berbunyi:

“Wartawan Indonesia dengan kesadarannya sendiri dengan cepat mencabut atau meralat setiap pemberitaan yang enudian ternyata tidak akurat, dan memberi kesempatan secara proposional kepada sumber atau obje berita”⁷⁸

Hak Jawab diberikan pada kesempatan pertama untuk menjernihkan duduk persoalan yang diberitakan selanjutnya hak jawab harus dimuat pada halaman yang sama atau diletakkan pada tempat yang menarik perhatian maksimal sepanjang berita yang di permasalahan⁷⁹

3. Hak Koreksi

Hak koreksi adalah hak yang diberikan kepada media atau wartawan yang apabila melakukan kesalahan dalam penulisan atau penyampaian berita ha koreksi dapat dilakukan dengan jalan meralat atau merubah berita yang dianggap keliru selnjutnya ha koreksi juga dapat dilakukan dengan cara mencabut keseluruhan berita yang salah yang telah disampaikan kemudian diganti dengan berita yang benar yang mana ha koreksi ini bertujuan untuk meningkatkan ketelitian wartawan dalam menginformasikan sebuah berita dan petanggungjawaban para wartawan atau media atas berita yang disampaikannya.⁸⁰

⁷⁷ *Ibid*,h.189

⁷⁸ Pasal 10 Kode Etik Jurnalistik

⁷⁹ Zaenuddin Hm, *The Journalist*, Op.cit.

⁸⁰ *Ibid*,h.191 -193